



PUTUSAN
Nomor 954/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2602/PJ/2013, tanggal 14 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MEGASARI MAKMUR, beralamat di Jalan Pancasila V, RT 004, RW 013, Cicadas, Gunung Putri, Bogor 16965, yang diwakili oleh Budi Satriyo, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta 12920 dan Dra. Hyang Augustiana Pgrad. Fin., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kuasa Hukum pada Kantor KPMG Advisory Indonesia, beralamat di Jakarta 10210, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2025



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46565/PP/M.V/15/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi yang dipertahankan penelaah keberatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-157/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan dilakukan perhitungan kembali atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2008 seharusnya sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp.)
1	Penghasilan Neto	8.534.553.543
2	Kompensasi Kerugian	6.127.601.029
3	Penghasilan Kena Pajak	2.406.952.514
4	PPh Terutang	704.585.600
5	Kredit Pajak (PPh Pasal 22)	3.208.296.650
6	Pajak yang Lebih Dibayar	2.503.711.050

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46565/PP/M.V/15/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-157/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00022/206/08/431/10 tanggal 4 November 2010, atas nama PT Megasari Makmur, NPWP 01.759.187.6-431.000, beralamat di Jalan Pancasila V, RT 004, RW 013, Cicadas, Gunung Putri, Bogor 16965, dengan penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan <i>Netto</i>	Rp	8.534.553.543,00
Kompensasi Kerugian	Rp	(6.127.601.029,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	2.406.952.514,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	704.585.600,00
Kredit Pajak	Rp	(3.208.296.650,00)
PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	Rp	(2.503.711.050,00)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 November 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46565/PP/M.V/15/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46565/PP/M.V/15/2013 tanggal 29 Juli 2013, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-157/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang



Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00022/206/08/431/10 tanggal 4 November 2010, atas nama PT Megasari Makmur, NPWP 01.759.187.6-431.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 10 Juli 2014 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa I adalah koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp5.275.784.313,00;
- Bahwa akibat nilai penjualan Desember 2007 yang masuk ke Surat Perintah Membayar (SPM) Januari 2008 yang digunakan oleh Terbanding dalam membuat ekualisasi tidak sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Januari 2008, menimbulkan selisih, sehingga ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding dengan menggunakan nilai penjualan Desember 2007 yang masuk ke Surat Perintah Membayar (SPM) Januari 2008 tidak dilakukan secara cermat. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat



- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa II adalah koreksi atas biaya royalti *trade mark* sebesar Rp18.506.664.549,00; dan
 - Bahwa yang menjadi pokok sengketa III adalah koreksi atas biaya royalti *know-how* sebesar Rp29.574.060.206,00;
 - Bahwa atas biaya royalti yang Pemohon Banding bayarkan kepada Indovest Exim Pty Ltd merupakan kompensasi atas hak menggunakan *trade mark* dan pengetahuan teknis (*know-how*), maka apabila Pemohon Banding mampu menerapkan *intellectual property* dan menghasilkan barang yang sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, dan kemudian menjual produk kepada pelanggan, dalam hal ini biaya yang dibayarkan atas *intellectual property* tersebut memiliki manfaat;
 - Bahwa berdasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan dalam persidangan terkait dengan *trade mark* dan *know-how* benar-benar digunakan oleh Pemohon Banding untuk memproduksi dan menjual produknya, maka dapat diyakini terjadinya penyerahan/transfer harta tidak berwujud (*intangible property*) dan membuktikan adanya manfaat ekonomi atas royalti yang dibayarkan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran dividen. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)